



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan N. Daulay No. 10 Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 014, / DPMPPTSP, / IZIN-PAUD, / IV, / 2018

Diberikan kepada

Nama Lembaga : PAUD " INDAH "

Alamat Lembaga : Desa Makmur Kecamatan Pasaribu Tobing
Kabupaten Tapanuli Tengah

Jenis Pendidikan : Non Formal

Program/ Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini

Pemilik / Penyelenggara : JASMAR PASARIBU HABEAHAN

Penanggung Jawab Edukatif : JASMAR PASARIBU HABEAHAN

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah No. 421.9/1855.2/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**BERLAKU SAMPAI DENGAN
27 APRIL 2021**

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 27 April 2018

**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**Drs. ERWIN MARPAUNG
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631031 199203 1 002**

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan

LT. 100 m milik desa